BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG
Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, Faksimile. (0711) 510195
Email : bpom_palembang@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.5A.03.26.122 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Ketujuh Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut :

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan informasi publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
e. menyusun laporan layanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya.

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi publik yang dimiliki unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.

Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,

YANI ARDIYANTI

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR HK.02.02.5A.03.26.122 TAHUN 2026 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	:	Kepala Balai Besar POM di Palembang
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Sri Arini, S.Farm., Apt., M.Si. 3. Aquirina Leonora, S.Si., Apt. 4. Atminah Ari Purbowati, S.Si., M.Si. 5. Tedy Wirawan, M.Si., Apt. 6. Sri Wardhani Primaatmi, S.Farm., Apt.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes 2. Lisdamayanti, A.Md.Kes. 3. Zuryati, S.H. 4. Ulya Agustina, S.Si. 5. M. Etsa Panggayuh, A.Md. 6. Doni Perdana, S.Kom.
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Christinawaty, S.Si., Apt., M.Si. 2. Adella Mustika Sahara, S.K.M. 3. Karindra Muktiasage Rahayu, S.Farm., Apt. 4. Dita Herfiani, S.T.P. 5. Herlin Agta Alapa, S.T.P. 6. Sari Romayana, S.Farm. 7. Eko Purwanto, S,Farm., Apt.,M.Si. 8. Ritha Novrida, S.H., M.H. 9. Sriwijayanti, A.Md. 10. Nyimas Siti Zakiah, A.Md.Ak.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

YANI ARDIYANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).